



BUPATI BARITO KUALA

Marabahan, 2 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala SKPD
4. Para Direktur RSUD
5. Para Camat
6. Para Kepala Bagian Setda
Lingkup Pemkab. Barito Kuala

SURAT EDARAN


NOMOR : 065/2437/ORG-SETDA

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur Nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas baik sebelum maupun setelah hari libur nasional, pimpinan unit agar mengambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Edaran Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



7 20
12
sers